

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR : 139.B/HK.01.01/K.SN-22/11/2023**

TENTANG

**PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 diwilayah Kota Makassar;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan, dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas Bawaslu Kota Makassar dalam melakukan Pengawasan pada Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024;
 - d. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan pada tiap tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024, kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dilakukan secara tertib dan efektif;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Perubahan terbaru); (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54)
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869)
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rapat Pleno (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 178);
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816)
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844).
14. Berita Acara Pleno Nomor: 139.A/HK.01.00/SN-22/11/2023 tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Bawaslu Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA MAKASSAR TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

KEDUA : Adapun susunan Penanggung Jawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 :

a. Ketua Bawaslu Kota Makassar selaku Koordinator :

1. Mengkoordinir prosedur pelaksanaan sampai dengan hasil Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;
2. Mengkoordinir segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
3. Mengkoordinir seluruh kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno;
4. Mengkoordinir seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum;
5. Mengkoordinir serta menetapkan kebijakan seluruh hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kab/Kota.

b. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran data dan Informasi Bawaslu Kota Makassar, selaku Penanggung Jawab :

1. Penanggungjawab terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;
2. Penanggungjawab terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
3. Penanggungjawab dalam kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno ;
4. Penanggungjawab terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar.

c. Anggota Bawaslu Kota Makassar selaku Pengarah :

1. Memberikan arahan terhadap seluruh prosedur sampai dengan hasil pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 yang diputuskan melalui Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;
2. Memberikan arahan terhadap segala Pelaksanaan tugas dan fungsi Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
3. Memberikan pengarah dan melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan yang telah ditetapkan melalui mekanisme Rapat Pleno;
4. Memberikan arahan terhadap seluruh kegiatan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
5. Wajib memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024;
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

d. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar selaku Sekretaris Pengarah :

1. Mengarahkan serta memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
2. Mengarahkan serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;

3. Mengarahkan serta Memfasilitasi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar.
4. Mengarahkan serta Melakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar.
5. Mengarahkan serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;
6. Mengarahkan serta Bertanggungjawab memfasilitasi seluruh ketersediaan sarana dan prasarana kebutuhan Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam proses pelaksanaan Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;

e. Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Makassar selaku Ketua Tim Fasilitasi :

1. Melakukan fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Makassar serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
2. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
3. Mengkoordinir fasilitasi pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;.
4. Melakukan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;.
5. Mengkoordinir serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;.
6. Memastikan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye serta progres pelaksanaan dan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

f. Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kota Makassar selaku Sekretaris Tim Fasilitasi :

1. Melakukan inventarisasi serta fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Makassar serta mengkoordinir Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
2. Melakukan inventarisasi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum serta Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
3. Melakukan inventarisasi dalam pelaksanaan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;.
4. Melakukan inventarisasi Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;
5. Melakukan inventarisasi serta Memfasilitasi Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;
6. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab hukum sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu

g. Staf Sekretariat Bawaslu Kota Makassar selaku Anggota Tim Fasilitasi Kampanye :

1. Melakukan Piket harian dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab hukum dalam rangka Memfasilitasi Pelaksanaan Pencegahan, Pengawasan pada Tahapan Kampanye Pemilu, Penanganan Pelanggaran pada Tahapan Kampanye Pemilu, dan Penyelesaian Sengketa Proses pada tahapan Kampanye Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
2. Fasilitasi dukungan administratif dan teknis operasional kepada Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi dalam pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye pada Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar;
3. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional dalam kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan hasil pengawasan Tahapan Kampanye Pemilu yang dilakukan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kab/Kota untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Makassar;
4. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional terhadap kegiatan Koordinasi, Evaluasi dan Pembinaan pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye pada pelaksanaan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Makassar untuk selanjutnya diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;

5. Memfasilitasi dukungan Administratif dan teknis Operasional sebagai Tim Fasilitas Pengawasan Kampanye dalam rangka melakukan kegiatan monitoring, supervisi dan/atau memberikan konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum secara berkala atau berdasarkan kebutuhan yang dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kota Makassar;
6. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab hukum sebagai Tim Fasilitas Pengawasan Kampanye tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika penyelenggara Pemilu.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitas Pengawasan Kampanye bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar;
- KEEMPAT : Susunan Tim Fasilitas Pengawasan Kampanye sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Makassar Tahun Anggaran 2023;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 November 2023

KETUA,



Dede Arwinskyah, S.H., M.H

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN
TAHAPAN KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Koordinator/Pengarah			
1.	Dede Arwinsyah, S.H., M.H	Ketua Bawaslu Kota Makassar	Koordinator
2.	Eric David Andreas, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
3.	Rachmat Sukarno, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
4.	Risal Suaib, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
5.	Ahmad Ahsanul Fadhil, S.IP	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Pengarah
II Penanggung Jawab			
6.	Rachmat Sukarno, S.H	Anggota Bawaslu Kota Makassar	Penanggung Jawab
III Sekretaris Pengarah			
7.	M.Amsarizal Yunus, SIP	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Makassar	Sekretaris Pengarah
III Ketua			
8.	Nurjaya Said, S.Sos., M.M	Kepala Sub Administrasi	Ketua
IV Sekretaris			
9.	Ahmad Fuadi Sehuddin, S.H	Kepala Sub Bagian Pengawasan Humas dan Parmas	Sekretaris
V Anggota			
10.	Armin, S.Ag., M.Pdi	Staf Pelaksana	Anggota
11.	Andi Agustyara Marti, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
12.	A. M. Fatwa A Rahman, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
13.	Nuraeni, S.AP	Staf Pelaksana	Anggota
14.	Winda Sari, S.Si	Staf Pelaksana	Anggota
15.	Ivanita, S.Sos	Staf Pelaksana	Anggota
16.	Nurqalbi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
17.	Muh. Nur Qalbi, S.S	Staf Pelaksana	Anggota
18.	Nurul Aidah, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
19.	Khaerunnisa, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
20.	Nisrina Atikah, S.H., M.H	Staf Pelaksana	Anggota

21.	Aswan, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
22.	Zulkifli, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
23.	Abd. Wahizal, S.Kom	Staf Pelaksana	Anggota
24.	Resky Utami, S.IP	Staf Pelaksana	Anggota
25.	Ratnawati Parammasi, S.H	Staf Pelaksana	Anggota
26.	Damayanti, S.Pd.i	Staf Pelaksana	Anggota
27.	Irham, S.Pd	Staf Pelaksana	Anggota
28.	Isnawati Iskandar, SE	Staf Pelaksana	Anggota

KETUA,



Dede Arwinsyah, S.H., M.H